



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Pulau Burung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paret Baru Desa Sinar Baru Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Inhil Provinsi Riau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO LUSMANSYAH Als MARIO Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan kedua Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIO LUSMANSYAH Als MARIO Bin RUSLAN selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (atm) an. Rahayu No Rek 7535010229909535,
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bri No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah,
 - 1 (satu) Buah Anjungan Tunai Mandiri (atm) No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah,
Dikembalikan kepada yang Berhak.
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Redmi Warna Biru,
 - 1 (Satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Warna Biru.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MARIO LUSMANSYAH Als MARIO Bin RUSLAN pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Toko Melakom Kep. Sei Kubu Kec. Kubu Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020, Terdakwa melakukan Penggelapan uang sebesar lebih kurang 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) yang dilakukan terdakwa meminta uang kepada Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN yang merupakan Pacar terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN "AKAN KU SEBARKAN NANTI VIDEO MESUM HUBUNGAN SUAMI ISTRI ANTARA KAU DAN AKU KALAU KAU TIDAK MEMENUHI KEINGINAN KU", mendengar hal tersebut Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN mengirimkan uang milik Saksi korban MULYADI Als IMUL Bin MULKAN (Alm) dan istri MARDIANA Als IMAR Binti BAHRI (Alm) dengan menggunakan Brilink BRI ditempat Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN bekerja, dikirim melalui rekening BRI an. MARIO LUSMANSYAH Als MARIO Bin RUSLAN dengan Nomor Rekening 557701010451534 dan kartu ATM warna Biru, yang mana rekening tersebut adalah milik terdakwa yang dikirimkan Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN secara bertahap dari bulan Agustus 2020 s/d bulan Desember 2021. Kemudian pada saat terdakwa berada di Pulau Burung Kab. Inhil Prov. Riau sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah lalu ditangkap oleh pihak Polsek kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kubu untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Korban mengalami kerugian sebanyak Rp 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MARIO LUSMANSYAH Als MARIO Bin RUSLAN pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Toko Melakom Kep. Sei Kubu Kec. Kubu Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Tanggal tidak dapat diingat Bulan Agustus 2020, Terdakwa melakukan Penggelapan uang sebesar lebih kurang 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) yang dilakukan terdakwa meminta uang kepada Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN yang merupakan Pacar terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan kepada Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN “ AKAN KU SEBARKAN NANTI VIDEO MESUM HUBUNGAN SUAMI ISTRI ANTARA KAU DAN AKU KALAU KAU TIDAK MEMENUHI KEINGINAN KU”, mendengar hal tersebut Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN mengirimkan uang milik Saksi korban MULYADI Als IMUL Bin MULKAN (Alm) dan istri MARDIANA Als IMAR Binti BAHRI (Alm) dengan menggunakan Brilink BRI ditempat Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN bekerja, dikirim melalui rekening BRI an. MARIO LUSMANSYAH Als MARIO Bin RUSLAN dengan Nomor Rekening 557701010451534 dan kartu ATM warna Biru, yang mana rekening tersebut adalah milik terdakwa yang dikirimkan Saksi RAHAYU S.Sos Als AYU Binti SAHIDAN secara bertahap dari bulan Agustus 2020 s/d bulan Desember 2021. Kemudian pada saat terdakwa berada di Pulau Burung Kab. Inhil Prov. Riau sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah lalu ditangkap oleh pihak Polsek kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kubu untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Korban mengalami kerugian sebanyak Rp 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahayu S.Sos Alias Ayu Binti Sahidan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi dengan cara mengancam akan memviralkan video asusila Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 tepatnya di Toko Milikom Sungai Kubu yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Sei Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi bermula sekitar bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa menelpon Saksi dan mula-mula dengan alasannya meminjam uang kepada Saksi untuk membuka usaha dan Saksi pun memberinya. Selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi akan tetapi Saksi tidak memberinya maka Terdakwa mengancam Saksi dan mengatakan jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memviralkan video mesum hubungan suami istri antara Saksi dan Terdakwa. Mendengar ancaman tersebut setiap kali Terdakwa meminta uang maka Saksi akan memberikannya hingga Terdakwa melakukan hal tersebut sampai berulang kali bahkan seminggu sampai 5 (lima) kali dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa selain Terdakwa mengancam Saksi akan menyebarkan video hubungan suami istri dan akan mengganggu keluarga Saksi. Terdakwa juga ada mengatakan melalui via chat Whatsapp akan membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat video hubungan suami istri di Hotel Sabrina yang berada di Pekanbaru sewaktu pacaran;
- Bahwa Saksi merasa terancam karena Terdakwa ada menyimpan video tersebut;
- Bahwa video mesum tersebut tidak sempat disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi melalui whatsapp dengan nomor handphone milik Terdakwa yang ujungnya dengan nomor 4148;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mulai transfer uang kepada Terdakwa mulai bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi bekerja di BRI Link sebagai kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah cerita kepada Terdakwa bahwa gaji Saksi perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal Saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk usaha;
- Bahwa jumlah terbesar yang Saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak punya uang untuk mentransferkan kepada Terdakwa maka dari itu Saksi menggunakan uang BRI Link tempat saksi bekerja dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam keluarga Saksi menggunakan guna-guna;
- Bahwa yang Saksi lakukan tersebut terungkap dari hasil pembukuan yang di cek oleh Mardiana dan Mulyadi;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Mario sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah tersebut, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi, sedangkan sisanya Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) Saksi ambil dari saldo rekening Brilink milik Mulyadi dan Mardiana, tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga saksi karena takut keluarga saksi malu dan Saksi baru berani memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga setelah ketahuan;
- Bahwa Saksi ada menunjukkan chat tentang pengancaman yang dikirimkan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa trauma dan takut sama semua orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Mulyadi alias Imul bin Mulkan (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan terkait kejadian Rahayu yang menggelapkan uang Saksi dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 tepatnya di Toko Milikom yang berada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Sei Kubu Kecamatan Kubu
Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rahayu yang merupakan karyawan Saksi di toko Milikom sebagai kasir brilink;
- Bahwa Saksi Rahayu sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai karyawan Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi curiga ada pembukuan yang tidak sesuai. Selanjutnya, pada pukul 20.00 WIB istri Saksi yaitu Saksi Mardiana, langsung menuju ke toko Saksi untuk menemui Saksi Rahayu dan setelah bertemu dengan Saksi Rahayu, istri Saksi meminta semua ATM yang dipegangnya dan meminta uang yang berada di brankas dan setelah mengambil ATM dan uang yang berada di brankas, kemudian istri Saksi mengecek saldo yang berada di rekening Saksi yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditulis di buku. Selanjutnya istri Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Rahayu namun saat itu Rahayu tidak menjawab. Kemudian istri Saksi pulang dan istri Saksi pergi menemui kakak kandung Saksi Rahayu yang bernama Ema dan memberitahukan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi Rahayu datang bersama dengan kakak nya ke rumah Saksi dan saat itu Saksi Rahayu mengakui telah mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Rahayu. Selajutnya Saksi melporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahayu mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa uang yang telah dikirim Saksi Rahayu kepada Terdakwa sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi Rahayu tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Rahayu mengirimkan uang tersebut dikarenakan Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang dan Terdakwa juga mengancam apabila Saksi Rahayu tidak mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Rahayu tidak ada memberitahukan kepada Saksi untuk mengirim uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Mardiana alias Imar binti Bahri (alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan di sini bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Rahayu akan tetapi Rahayu tidak ada jawaban dan selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut dengan kakak kandung Rahayu yang bernama Ema dengan berkata bahwa saldo dengan pembukuan yang dipegang Rahayu tidak sesuai dan selanjutnya Ema langsung memanggil adiknya yang bernama Rahayu untuk datang ke rumah Saksi dan selanjutnya ditanyakan dengan suami Saksi yang bernama Mulyadi dan Rahayu mengakui bahwa dia telah menggelapkan uang Saksi sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah). Kemudian Rahayu mengatakan bahwa uang tersebut yang menerimanya adalah Mario dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, suami Saksi curiga ada pembukuan uang yang tidak sesuai dan selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi langsung menjumpai Rahayu dan meminta semua ATM yang dipegang oleh Rahayu dan meminta uang yang ada di brankas dan setelah mengambil ATM dan uang di brankas Saksi mengecek saldo yang berada di rekening Saksi dan Saksi melihat tidak sesuai dengan jumlah dengan yang ditulis dibuku dan selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada Rahayu dengan berkata yu duit iko bekurang kemana perginya dan Rahayu tidak menjawab pertanyaan Saksi dan selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah mengasih tahukan hal tersebut kepada kakak kandung Rahayu dan suami Saksi tentang kejadian tersebut diatas dan selanjutnya Rahayu dipanggil ke rumah dan sesampainya di rumah Rahayu mengakui kalau Rahayu telah menggelapkan uang Saksi sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) kemudian Saksi menanyakan kemana uang tersebut kau transfer dan pengakuan Rahayu uang tersebut ditransfemnya ke cowoknya yang bernama Mario dan setelah kejadian tersebut diatas kami langsung memanggil kedua orang tua beserta paman dari Rahayu untuk merundingkan perkara tersebut diatas dan setelah berunding keluarga Rahayu mengatakan bahwa minta tempo selama tiga hari untuk mengembalikan uang tersebut dan setelah empat hari ayah Rahayu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi dengan berkata bahwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang tersebut dan orang tua Rahayu juga mengatakan bahwa terserah perkara ini mau diapakan dan selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa meminjam dan meminta uang kepada Saksi Rahayu dengan cara mengancam akan memviralkan video asusila Terdakwa dan Saksi Rahayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluhan Sei Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Rahayu adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi Rahayu bekerja di BRllink milik Mulyadi sebagai kasir yang bertugas mentransfer uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rahayu, dan Saksi Rahayu memberikannya. Lalu Terdakwa meminjam uang lagi akan tetapi Saksi Rahayu tidak memberikannya sehingga Terdakwa pun mengancamnya untuk menyebarkan video mesum hubungan suami istri yang Terdakwa dan Rahayu lakukan. Setelah ancaman tersebut setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu maka Saksi Rahayu akan mentransfernya;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan persisnya melakukan pengancaman tersebut, namun seingat Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahayu dengan mengatakan akan menyebarkan video mesum hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi Rahayu yang dilakukan di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membuat video mesum hubungan suami istri tersebut di hotel Sabrina yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa video tersebut sudah hilang karena handphone Terdakwa sudah rusak;
- Bahwa jumlah uang yang ditransferkan Rahayu ke rekening Terdakwa sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima transferan uang tersebut sejak Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2021 dari rekening Saksi Rahayu ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 557701010451534 atas nama Mario Lusmansyah (Terdakwa);

- Bahwa dalam sehari Saksi Rahayu mengirimkan uang kepada Terdakwa hingga beberapa kali;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang tersebut untuk buka usaha dan biaya kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa penghasilan Saksi Rahayu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Rahayu, Terdakwa tahu bahwa uang tersebut bukan milik Saksi Rahayu karena Saksi Rahayu pernah mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari tempat Saksi Rahayu bekerja;
- Bahwa Saksi Rahayu sempat menolak untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikirim Saksi Rahayu sudah tidak ada lagi di rekening Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah habis karena digunakan untuk main judi online dan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana pemerasan yang putusannya dibacakan pada tanggal 31 Mei 2022 atas perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu No Rek 753501022909535;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
4. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
5. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Mulyadi melakukan pengecekan saldo di rekening serta brankas miliknya dan melihat jumlahnya tidak sesuai dengan pembukuan dimana terdapat selisih kekurangan sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah). Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi Rahayu yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai kasir BRIlink Milakom milik Saksi Mulyadi kemana perginya uang yang berkurang tersebut, Saksi Rahayu menerangkan bahwa uang tersebut telah ditransfermya kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 Saksi Rahayu telah beberapa kali mengirimkan atau mentransfer uang BRI Link milik Saksi Mulyadi ke rekening 557701010451534 atas nama Mario Lusmansyah (Terdakwa), mula-mula transfer atau pengiriman uang tersebut karena Terdakwa memintanya dengan alasan meminjam dan Saksi Rahayu memberinya karena percaya Terdakwa akan mengembalikannya, begitu polanya berulang hingga beberapa kali, hingga akhirnya di suatu waktu Saksi Rahayu menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa pun mengatakan jika Saksi Rahayu tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memviralkan video mesum hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu yang dulunya sempat direkam pada saat keduanya berpacaran. Mendengar ancaman tersebut setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu maka Saksi Rahayu akan memberikannya hingga Terdakwa melakukan hal tersebut sampai berulang kali bahkan seminggu sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa keseluruhan uang yang diberikan Saksi Rahayu kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), yang mana dari jumlah uang tersebut ada menggunakan uang pribadi Saksi Rahayu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) dari uang BRI Link milik Saksi Mulyadi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana pemerasan yang putusannya dibacakan pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subyek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dan menyatakan menerima dakwaan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah benar subyek hukum dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara, berkas perkara *a quo* dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 April 2022 atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B/231/L.4.20/Eoh.2/04/2022 tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti register perkara baik di dalam buku Induk Register Perkara Pidana dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Majelis Hakim menemukan kesamaan-kesamaan antara perkara *a quo* dengan perkara nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Mario Lumansyah alias Mario bin Ruslan yang mana terhadap perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 31 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mario Lumansyah Alias Mario Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu No Rek 753501022909535;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Rahayu;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
 - 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencermati dan mempertimbangkan apakah perkara *a quo* memiliki persoalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga Hakim Pengadilan Swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”, yaitu mengenai asas hukum *ne bis in idem* yaitu pada pokoknya adalah seseorang yang pernah diadili atas suatu perbuatan dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diadili lagi atas tuduhan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa keberlakuan *ne bis in idem* tersebut digantungkan kepada hal bahwa terhadap orang tersebut juga mengenai peristiwa tertentu telah diambil keputusan oleh Hakim yang berisi:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



1. Penjatuan hukuman (*veroordeling*)
2. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menimbang, bahwa kemudian, waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) dilakukannya tindak pidana menjadi unsur penting dan dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan dapat dikatakan *ne bis in idem* atau tidak. Maka, mencermati hal-hal di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur yang dapat menentukan apakah suatu perkara termasuk *ne bis in idem* atau tidak adalah sebagai berikut;

1. Pelaku yang sama;
2. Waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) yang sama;
3. Peristiwa yang sama;
4. Terhadap perbuatan tersebut sudah dijatuhi putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan saksama berkas perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Mario Lumansyah alias Mario bin Ruslan dengan berkas perkara *a quo* yaitu berkas perkara pidana nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl ternyata mempunyai kesamaan keadaan dan fakta dalam peristiwa yang sama, yaitu;

1. Subjek pelaku yang sama;

Sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan mengenai subjek pelaku dalam perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl adalah sama dengan subjek pelaku dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim setelah mencermati berkas-berkas perkara yang bersangkutan menemukan perbedaan ejaan nama subjek pelaku dalam masing-masing surat dakwaan yaitu dalam berkas perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Mario Lumansyah alias Mario bin Ruslan sementara dalam perkara *a quo* Terdakwa bernama Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan. Namun, Majelis Hakim kembali meneliti berkas perkara dan menemukan fakta bahwa baik Mario Lumansyah alias Mario bin Ruslan maupun Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan memiliki identitas yang sama mengenai tempat tanggal lahir yaitu di Pulau Burung pada tanggal 9 Maret 1996 dengan alamat yang sama pula yaitu Jalan Paret Baru Desa Sinar Baru Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Inhil Provinsi Riau. Kemudian, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diketahui baik dalam berkas perkara nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl maupun berkas perkara *a quo*, memiliki nama yang sama yaitu Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan, termasuk pula dalam dokumen-dokumen lain yang



terdapat dalam bundle berkas perkara nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl yaitu berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B/580/L.4.20/Eoh.2/04/2022 tanggal 11 April 2022, Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-554/L.4.20/Enz.2/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tanggal 31 Maret 2022, kesemuanya menyebutkan nama yang sama dengan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan, terbukti subjek pelaku dalam perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl maupun subjek pelaku dalam perkara *a quo* adalah orang yang sama;

2. Perbuatan materiil yang dilakukan sama dalam satu peristiwa;

Baik dalam perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Terdakwa dengan berkas perkara *a quo* memiliki perbuatan materiil yang sama dan waktu peristiwa yang sama, yang mana setelah dirangkum menjadi sebuah fakta hukum menjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Mulyadi melakukan pengecekan saldo di rekening serta brankas miliknya dan melihat jumlahnya tidak sesuai dengan pembukuan dimana terdapat selisih kekurangan sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah). Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Saksi Rahayu yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai kasir BRIlink Milakom milik Saksi Mulyadi kemana perginya uang yang berkurang tersebut, Saksi Rahayu menerangkan bahwa uang tersebut telah ditransfernya kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 Saksi Rahayu telah beberapa kali mengirimkan atau mentransfer uang BRI Link milik Saksi Mulyadi ke rekening 557701010451534 atas nama Mario Lusmansyah (Terdakwa), mula-mula transfer atau pengiriman uang tersebut karena Terdakwa memintanya dengan alasan meminjam dan Saksi Rahayu memberinya karena percaya Terdakwa akan mengembalikannya, begitu polanya berulang hingga beberapa kali, hingga akhirnya di suatu waktu Saksi Rahayu menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa pun mengatakan jika Saksi Rahayu tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memviralkan video mesum hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Rahayu yang dulunya sempat direkam pada saat keduanya berpacaran. Mendengar ancaman tersebut setiap kali

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rahayu maka Saksi Rahayu akan memberikannya hingga Terdakwa melakukan hal tersebut sampai berulang kali bahkan seminggu sampai 5 (lima) kali;

- Bahwa keseluruhan uang yang diberikan Saksi Rahayu kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), yang mana dari jumlah uang tersebut ada menggunakan uang pribadi Saksi Rahayu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) dari uang BRI Link milik Saksi Mulyadi;
- 3. Waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama; Peristiwa tindak pidana yang terjadi baik perkara nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Terdakwa dengan berkas perkara *a quo* memiliki waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) yang sama yaitu sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember 2021, yang mana Saksi Korban mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas;
- 4. Terhadap perbuatan tersebut sudah dijatuhi putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; Sebagaimana diketahui, perbuatan Terdakwa dalam perkara nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena tindak pidana Pemerasan yang mana putusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 31 Mei 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selain persamaan-persamaan di atas, ditemukan juga beberapa perbedaan antara perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl dengan perkara *a quo*, yaitu:

1. Pasal yang didakwakan; Pada perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Terdakwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pelapor;

Pada perkara pidana nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Terdakwa pelapor dalam perkara tersebut adalah Saksi Rahayu S.Sos alias Ayu binti Sahidan selaku Korban, sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi pelapor adalah Saksi Mulyadi selaku Korban;

Menimbang, bahwa mencermati perbedaan-perbedaan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun terdapat perbedaan sebagaimana diuraikan di atas, namun ternyata perbedaan tersebut tidak mengaburkan fakta bahwa mengenai keseluruhan peristiwa dan subjek hukum didalamnya adalah sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut berkas-berkas perkara baik perkara nomor 138/Pid.B/2022/PN Rhl atas nama Terdakwa maupun berkas perkara *a quo*, uraian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tidak terdapat perbedaan yang mengharuskan perkara tersebut dipisah karena waktu, tempat, subjek sama, tidak ada perbedaan sama sekali, dengan demikian penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem* sesuai dengan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam suatu perbuatan yang sama dalam suatu perbuatan yang sama tidak dapat dituntut/dihukum untuk keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan *ne bis in idem*, maka hak penuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 20 April 2022, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mario Lusmansyah alias Mario bin Ruslan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) an. Rahayu No Rek 753501022909535;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
 - 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri ATM No Rek 557701010451534 an. Mario Lusmansyah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Rhl